



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**  
Nomor 11/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2017

**TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN  
UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PINRANG TAHUN 2018**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 huruf d dan pasal 7 huruf d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 57 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c dan d diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.

- Memperhatikan : 1. Pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 787/PL.03.2-Pu/Prov/73/X/2017;
2. Pengumuman KPU Kabupaten Pinrang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor : 033/PP.05.3-Pu/7315/KPU-Kab/X/2017.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Pinrang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
- KEDUA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018:
- memimpin kegiatan PPK;
  - mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - mengawasi kegiatan PPS;
  - mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
  - menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;

- g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Sesuai dengan Kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- i. Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang Anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.

- KETIGA : Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018:
- a. Membantu Ketua PPk dalam Melaksanakan Tugas;
  - b. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Membarikan pendapat dan saran kepada Ketua PPK sebagai bahan pertimbangan ;
  - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota PPK bertanggungjawab kepada Ketua PPK.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Pinrang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kasubag Hukum



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/X/2017  
 TANGGAL : 30 Oktober 2017

KECAMATAN : LEMBANG

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUH. SALIM	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	DESA BENTENG PAREMBA
2	NURHAYATI, S.Pdi	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	DESA SABBANG PARU
3	AMANG	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	DESA PANGAPARANG
4	SAENONG, SH	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	DESA BENTENG PAREMBA
5	NURLINDA	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	DESA SABBANG PARU

KECAMATAN : DUAMPANUA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ABD. RAHMAN	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KELURAHAN BITTOENG
2	RUSDANI	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	DESA KABALLANGANG
3	SAHARUDDIN, S.Pd	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN TATAE
4	MUH. ASKAR SITTARA	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	DESA BUNGI
5	ANDI NUR ALAMSYAH	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KELURAHAN PEKKABATA

KECAMATAN : BATULAPPA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUHAJIR	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	DESA TAPPORANG
2	MUSLIANTO, S.Pd	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	DESA BATU LAPPA
3	YODDIN SP.	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	DESA KASERALAU
4	SURHAM, S.Pd	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	KELURAHAN KASSA
5	MUH. HATTA	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KELURAHAN KASSA

KECAMATAN : PATAMPAWA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUHAMMAD IDRIS	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KELURAHAN BENTENG
2	ABDUL HAMID	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	DESA MALIMPUNG
3	ASLINDA HAFID, S.Pdi	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN TONYAMANG
4	M. THAMRIN, SH	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	KELURAHAN BENTENG
5	MANSUR, S.Ag	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	DESA LEPPANGANG

KECAMATAN : MATTIRO SOMPE

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUH. ALI JODDING	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	DESA SAMAENRE
2	SAHABUDDIN	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KELURAHAN LANGNGA
3	KHAERUDDIN	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	DESA PATOBONG
4	ASMAWATI, SE	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	DESA MATTOMBONG
5	MANTA	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KELURAHAN LANGNGA

KECAMATAN : CEMPA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SUHUDI, S.Pd	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	DESA TANRA TUO
2	NARNI, S.Ap	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	DESA TANRA TUO
3	IMRAN	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	DESA TANPA TUO
4	AHMAD NASRUDDIN	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	DESA TANRA TUO
5	PASADDAI	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	DESA TANRA TUO

KECAMATAN : WATANG SAWITTO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	LANRISANG	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KELURAHAN SIPATOKKONG
2	ABRIAN CHANDRA	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KELURAHAN PENRANG
3	ILYAS PAWILLOI	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN SIPARAPPE
4	AHMAD FAUZY	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	KELURAHAN PENRANG
5	MUHAMMAD AEDIL ITHAD	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KELURAHAN PENRANG

**KECAMATAN : PALETEANG**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	CANDRA, SH	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KELURAHAN TEMMASSARANGNGE
2	NASARUDDIN	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KELURAHAN MAMMINASAE
3	MASHURI HABIB	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN TEMMASSARANGNGE
4	SURIANTY	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	KELURAHAN BENTENG SAWITTO
5	MUH. YUSUF RAHMAN, S. Pdi	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KELURAHAN MACINNAE

**KECAMATAN : TIROANG**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUHAMAD ASRI, S. Sos	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KELURAHAN MATTIRO DECENG
2	LUKMAN, SE	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KELURAHAN MATTIRO DECENG
3	YUSLIANTO, S.Pd., M. Pd	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN MATTIRO DECENG
4	ANDI RUSDI AGIS, S.Pt	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	KELURAHAN MATTIRO DECENG
5	ANDI SUTRIANA, S. Sos	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	KELURAHAN MATTIRO DECENG

**KECAMATAN : MATTIRO BULU**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ASKARI, S. Sos	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	DESA ALITTA
2	EKA SRIKANDI, S. KM., M.Kes	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	DESA PANANRANG
3	RAKBI, S. Sos	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN MANARANG
4	MUHAMMAD NUR	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	DESA PADAELO
5	SARIPUDDIN	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	DESA PADAELO

**KECAMATAN : SUPPA**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	SAINUDDIN, ST	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KELURAHAN WATANG SUPPA
2	MUSBANUDDIN, S. Pd	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KELURAHAN WATANG SUPPA
3	DARWIS, SE	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN WATANG SUPPA
4	FATAHILLAH L.	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	LAPPA-LAPPAE
5	NURWANA, S. Pd	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	LAPPA-LAPPAE

**KECAMATAN : LANRISANG**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	YUDIMAN, S. Pd	KETUA / RUMAH TANGGA, KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	DESA SAMAULUE
2	BAHAR	DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	KELURAHAN LANRISANG
3	HASWADI H.	DIVISI PERENCANAAN DAN DATA	KELURAHAN LANRISANG
4	NURJANNA	DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	DESA LERANG
5	AMIR	DIVISI SDM DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	DESA LERANG

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal 30 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

**ALAMSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kasubag Hukum



Neneng Luthfiah Munir